

PRIVASI DALAM DUNIA DIGITAL (ANALISIS QS. AN-NUR (24): 27 MENGGUNAKAN PENDEKATAN *MA'NA-CUM-MAGHZA*)

Khairul Fikri

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
khairulfikri25@gmail.com

Umi Wasilatul Firdausiyah

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
umiwasilah95@gmail.com

Abstract: Problems that still often arise in social life today are ethical issues, especially in terms of maintaining privacy, both in the real world and in the virtual world (digital). Starting to lose awareness of asking for permission and waning understanding of the boundaries of privacy has the potential to cause various problems and even criminal acts in the future. So it is important to describe how the Qoran teaches adab *isti'dzan* (asking permission) to take moral values and practice them in life. Through the *ma'na-cum-maghza* approach, this paper aims to analyze QS. An-Nur (24): 27 regarding how the Qoran talks about the ethics of asking for permission and its relation to maintaining privacy. This is done in order to prove that the Qoran is still *shalih li kulli zaman wa makan* (relevant for every time and place) and can be used as a reference in solving contemporary problems. The results of this study indicate that the Qoran through QS. An-Nur (24): 27 not only prohibits entering the house without the permission of the owner, but it can also be understood in the current context that it contains a prohibition not to disturb other people's personal data in the digital world so that *cyber crime* can be avoided.

Keywords: Privacy, Virtual World, Ma'na, Maghza

Abstrak: Permasalahan yang masih sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah masalah etika, khususnya dalam hal penjaminan privasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya (digital). Mulai hilangnya kesadaran untuk meminta izin dan mudahnya pemahaman terkait batas-batas privasi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bahkan tindak kejahatan ke depan. Sehingga penting untuk menjabarkan bagaimana al-Qur'an mengajarkan adab *isti'dzan* (meminta izin) untuk kemudian diambil nilai-nilai moralnya dan dipraktikkan dalam kehidupan. Melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis QS. An-Nur (24): 27 terkait bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai etika meminta izin dan kaitannya dengan penjaminan privasi. Hal ini dilakukan guna untuk membuktikan bahwa al-Qur'an tetap *shalihun li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap masa dan tempat) dan dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan problematika kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an melalui QS. An-Nur (24): 27 tidak hanya melarang untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya, namun juga dapat dipahami untuk konteks saat ini adalah berisi larangan untuk tidak mengungkap data pribadi orang lain di dunia digital agar kejahatan (*cyber crime*) dapat dihindarkan.

Kata Kunci: Privasi, Dunia Digital, Ma'na, Maghza

Pendahuluan

Sosial media saat ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan teknologi informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi di tengah masyarakat. Sosial media dijadikan alternatif untuk tetap bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan keluarga, kerabat, teman, rekan kerja, bahkan orang yang belum dikenal sekalipun. Penggunaan sosial media dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya karena menghilangkan batas geografi dan juga bermanfaat bagi siapa saja yang mempunyai latar belakang, hobi, minat, dan aktivitas yang sama, hingga pencarian lowongan kerja, pendidikan, dan bahkan sekedar hiburan dapat diraih dengan mudah.¹ Disamping itu, populernya penggunaan sosial media juga menciptakan resiko yang tinggi bagi para pengguna. Data-data pribadi beresiko menjadi target serangan sejumlah oknum, seperti *spam*, *malware*, *socialbots* dan pencurian identitas. Selain itu, penggunaan sosial media mendorong seseorang menggunakan informasi pribadinya yang beresiko dan rentan akan munculnya konflik-konflik ke depan², misalnya seperti orientasi politik, orientasi seksual, keuangan, pembelian suatu barang, dan data pribadi lainnya.

Hal tersebut terbukti dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Clemens bahwa pengungkapan informasi ini dapat memicu terjadinya pencurian data atau identitas pengguna sosial media.³ Henson dan timnya menerangkan dalam penelitian mereka bahwa 42% pengguna sosial media dari kalangan mahasiswa mengalami beberapa bentuk ancaman privasi dalam kehidupan mereka.⁴ Bahkan lebih parah

¹ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5 (2017): 60–61.

² Endah Triastuti, Dimas Adrianto, and Akmal Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja* (Depok: Puskakom, 2017), 46–47.

³ Vannyora Okditazeini, "Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (Sns) Threat On Privacy And Data Mining In Digital Era: A Meta-Synthesis Analysis On Social Networking Sites (Sns)," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 2018, e-ISSN : 2407-6015.p. 110.

⁴ Billy Henson, Bradford W. Reyns, and Bonnie S. Fisher, "Security in the 21st Century: Examining the Link between Online Social Network Activity, Privacy, and Interpersonal Victimization," *Criminal Justice Review* 36, no. 3 (September 2011): 253–68, <https://doi.org/10.1177/0734016811399421>.

lagi, penyerang dapat menemukan data-data seperti informasi akun bank dan lokasi pengguna. Hal tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*) seperti penipuan dan pembobolan tabungan di bank. *The New York Times* pernah melaporkan bahwa 500 juta akun *Yahoo* yang dibobol pada September 2016 bernilai 200-300 ribu dolar Amerika, bahkan bisa jadi lebih.⁵ Begitupun dengan Negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang telah mengatur tentang hukum siber (*cyber*) dengan mengeluarkan UU No.11 pada tahun 2008 yaitu UU yang mengatur penggunaan internet dan transaksi elektronik, atau bisa dikenal sebagai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menguraikan dengan jelas terkait keamanan data, privasi, dan etika dalam menggunakan data serta apa saja perbuatan yang dilarang.⁶ Namun ternyata, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan data privasi pengguna sosial media.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penting kiranya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana al-Qur'an mengatur tentang perlindungan privasi dalam QS. An-Nur (24): 27. Dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana pandangan al-Qur'an tentang penjagaan privasi dan bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat tersebut untuk diterapkan pada zaman ini, yang dibantu dengan metodologi penelitian berupa *Library Research* dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode tematik lantaran hanya memfokuskan pada satu ayat al-Qur'an untuk dikaji dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Dengan langkah-langkahnya diawali dengan makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), kemudian signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), dan terakhir ialah signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutabarrik*)⁷ Ditambah dengan pengujian keabsahan datanya penulis

⁵ Aulia Adam, "Canggihnya Teknologi, Sempitnya Ruang Privasi - Tirto.ID," n.d.

⁶ Soediro Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 95–112.

⁷ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9.

menggunakan triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan cara memverifikasi kebenaran data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber,⁸ pemilihan keabsahan data ini penulis pilih lantaran penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan.

Hasil dan Diskusi

Penafsiran Q.S. 24: 27 di Kalangan Ahli Tafsir

Melihat perkembangan penafsiran dari setiap masa merupakan hal yang penting, guna untuk menemukan ketersambungan antara konteks turunnya wahyu berupa teks Al-Qur'an hingga bagaimana teks Al-Qur'an tersebut ditafsirkan. Tidak dapat dipungkiri penafsiran teks Al-Qur'an selalu dilingkupi oleh konteks sosio-historis turunnya Al-Qur'an dan dipengaruhi oleh pribadi dan lingkungan mufassir sendiri. Untuk melihat penafsiran dari setiap masa, penulis membagi penafsiran ke dalam tiga periode yaitu penafsiran abad klasik, penafsiran abad pertengahan, dan penafsiran abad modern-kontemporer. Pada penafsiran abad klasik penulis memilih menggunakan *Tafsir Muqatil bin Sulaiman* karya Muqatil bin Sulayman bin Basyr al-Adzi al-Khurasani, lantaran tafsirnya tersebut merupakan tafsir yang muncul pada masa tabiin, serta tafsirnya tersebut disinyalir sebagai tafsir pertama yang lengkap 30 juz pada masanya.⁹

Kemudian pada penafsiran abad pertengahan penulis memilih penafsiran Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Ibn Ghalib Al-Tabari dengan tafsirnya *Tafsir Al-Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* atau *Tafsir Al-Jami' al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, ketertarikan penulis terhadap karya tafsir ini lantaran tafsir ini merupakan tafsir Abad ke-3 H yang dalam tafsirnya tersebut mengembangkan penafsiran *bi al-ma'sur* pertama di masanya.¹⁰ Sedangkan pada penafsiran abad modern-kontemporer, yang merupakan masa pengembangan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu penulis juga akan memilih penafsiran yang juga banyak memiliki kontribusi juga

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁹ Barokatun Nisa, "EPISTEMOLOGI TAFSIR AL-KABIR Karya Muqatil Bin Sulaiman" (Skripsi - UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2015), hlm. xv.

¹⁰ Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm. 149.

keterpengaruhan atas perkembangan zaman. Pada tahap ini penulis memiliki kecondongan pada *Tafsir Al-Azhar*, karya H. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Buya Hamka). Kecondongan tersebut dilatar belakangi dari kelahiran Buya Hamka dan pemikirannya yang beriringan dengan kemunculan modernisasi, ditambah dengan banyaknya karya tulis yang menyatakan bahwa pemikirannya yang diimplementasikan dalam tafsirnya tersebut merupakan respon terhadap problematika umat Islam.¹¹

Masing-masing penafsiran dari ketiganya penulis sajikan sesuai dengan urutan dalam periode penafsiran. **Pertama** *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, dalam tafsirnya tersebut Muqatil memaparkan bahwa kata *تَسْتَأْنِسُوا* pada ayat tersebut diartikan dengan *kalian meminta izin*.

Kemudian penggalan ayat (وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا) ditafsirkan oleh Muqatil “awali dengan salam sebelum meminta izin. Hal tersebut dikarenakan dahulu orang-orang jabiliyyah berkata satu sama lain diantara mereka *حييت صباحا ومساء*. Kalimat tersebut adalah ungkapan salam di antara mereka hingga ayat ini turun”. Kemudian penggalan ayat (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ) (تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا) bermakna “ucapan salam dan permohonan izin tersebut lebih utama bagi kalian daripada kalian masuk rumah seseorang tanpa izin.”¹²

Kedua *Tafsir Al-Jami’ al-Bayan An Ta’wil Al-Qur’an*, pada ayat tersebut di jelaskan oleh Al-Tabari bahwa ada perbedaan pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Al-Tabari menakwilkan ayat tersebut dengan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Dengan penjelasannya bahwa kata *الإِسْتِئْثِنَاسِ* mengikuti pola kata

¹¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, “Modernisasi Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *Ulunnuba* 10, no. 1 (2021): 65–77.

¹² Muqatil bin Sulaiman, *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman* (Beirut: Mu’assasah al-Tarikh al-’Arabiyy, 2002), 194–95.

الإِسْتِغْفَالِ yang berasal dari kata الأَنْسِ, yang artinya “meminta izin kepada tuan rumah untuk masuk rumah,” yang pada dasarnya untuk menginformasikan keberadaannya kepada orang yang ada di dalam rumah, diperbolehkan masuk atau tidak dan hendaknya orang yang dimintai izin tersebut memberinya izin untuk masuk. Kemudian Al-Tabari memaparkan riwayat dari Al-Arab yang disampaikan secara *sima'an*؟ الدَّارِ فِي أَحَدًا هَل تَرَى فَاسْتَأْنِسْ هَل تَرَى أَحَدًا فِي الدَّارِ؟. Sembari menjelaskan bahwa dengan adanya riwayat tersebut memberikan makna pada potongan awal Qs. An-Nur (24): 27, “Wahai orang-orang beriman, janganlah masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemiliknya, yaitu dengan mengucapkan assalamu ‘aalaikum, bolehkah aku masuk?” sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.¹³

Kemudian pada kata وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا memiliki maksud permintaan izin juga mengucapkan salam pada penghuni rumah yang akan dimasuki karena itu lebih utama, alasannya juga lantaran setiap orang yang akan memasuki rumah orang lain mereka tidak akan mengetahui apa yang akan mereka dapat baik yang menyenangkan atau tidak. Dan dengan mendapatkan izin untuk memasuki rumah tersebut maka orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu hal yang dibenci, serta telah menjalankan perintah Allah dalam hal perizinan dan mengucapkan salam. Terakhir kata دَلِّكُمْ خَيْرَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, dimaksudkan oleh Al-Tabari sebagai pengingat bahwa Allah bersama dengan mereka, dan mereka juga dapat mengingat ketetapan Allah, sebagai bentuk ketaatannya.¹⁴

Ketiga *Tafsir Al-Azhar*, dijelaskan dalam tafsirnya bahwa pada Qs. An-Nur (24): 27 menjelaskan tentang sopan santun rumah tangga yaitu etika. Buya Hamka memaparkan ayat tersebut berkenaan dengan larangan bagi orang mu'min memasuki rumah orang jika sang pemilik rumah tidak memberikan izin. Lantaran rumah merupakan tempat

¹³ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Ibn Ghaliib Al-Tabari, *Tafsir Al-Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 17 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 239-246.

¹⁴ Al-Tabari, hlm. 246.

pribadi bagi pemilik rumah yang seharusnya tidak diketahui oleh orang luar. Oleh sebab itu ayat tersebut menekankan bagi setiap orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dilarang memasuki rumah orang tanpa adanya izin dari pemilik rumah, berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Arti kata *tasta'nisu* dijelaskan oleh Buya Hamka “*diketahui benar terlebih dahulu bahwa pemilik rumah sedang senang atau sedang menerima tamu,*” dan *Wa tusallimu* diartikan “*dengan diikuti ucapan salam kepada pemilik rumah.*” Seraya Buya Hamka mempertegas di akhir penjelasannya bahwa keduanya tidak boleh terpisah, tidak diperbolehkan langsung memasuki rumah diiringi salam, karena belum dapat izin dari pemilik rumah untuk masuk, dan tidak diperbolehkan masuk tanpa berucap salam.¹⁵

Dari ketiga penafsiran di atas, dipahami bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di antara para mufassir mengenai ayat tersebut. Penafsiran pada masa klasik terpaku kepada penjelasan bagaimana ayat tersebut turun dan menjelaskan bagaimana isi ayat tersebut. Sedangkan pada masa pertengahan, penafsiran sudah mulai berkembang karena setelah masa *tabi'in* selesai, problematika umat Islam juga berkembang, kemudian ada perbedaan pendapat antar ulama dalam memahami teks, sehingga muncullah pengembangan pemahaman *bi al-ma'tsur* untuk lebih jauh mengetahui makna teks, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Tabari bahwa dapat dimungkinkan ayat tersebut merupakan ayat larangan untuk memasuki rumah tanpa izin, dan dengan mendapat izin dari pemilik rumah dapat menghindari hal yang tidak disukai. Belanjut pada masa modern-kontemporer, pada masa ini telah berkembang penafsiran kontekstual sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka yang mencoba mengkontekstualisasikan ayat dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dimana ayat tersebut merupakan ayat yang berkenaan dengan etika, bahwa meminta izin dan berucap salam kepada pemilik rumah merupakan keharusan karena rumah merupakan tempat pribadi setiap orang, yang tidak boleh sembarangan orang luar masuk dan keluar begitu saja. Ada hal yang dapat di tampilkan kepada orang lain

¹⁵ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 4917-4918.

dan ada hal privasi yang hanya khusus untuk keluarga dalam rumah itu saja.

Pendekatan *Ma'na-cum-maghza* Pada QS. An-Nur (24): 27

Pendekatan ini dimulai dengan kajian analisa *ma'na* dari QS. An-Nur (24): 27. Langkah-langkah dalam menelusuri makna asal ayat tersebut diawali dengan makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), kemudian signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), dengan susunannya *pertama*, analisa bahasa Arab al-Qur'an, *kedua*, mengkaji intratektualitas (dengan merujuk pada al-Qur'an sendiri) dan intertektualitas (perbandingan dengan teks-teks di luar al-Qur'an) jika dimungkinkan, *ketiga*, meninjau konteks sejarah mikro dan makro, *keempat*, menangkap *maqsad* al-Qur'an.¹⁶

1. Analisa Bahasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu”

Rumah merupakan tempat menyimpan rahasia kerumahtanggaan. Setiap manusia memiliki dua sisi kehidupan, kehidupan di rumah tangga dan kehidupan di masyarakat. Ada perbedaan saat manusia berada di rumahnya dan saat berada di luar rumah, misalnya cara berpakaian dan dandanan. Setiap orang akan berusaha menggunakan pakaian yang pantas saat ia pergi ke luar, sedangkan di rumah cukup berpakaian seadanya saja. Manusia juga menyimpan hal-hal yang bersifat privasi di rumahnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain terkait urusan-urusan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, Islam mengatur hal ini bahwa siapa saja yang mengaku beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia dilarang masuk ke rumah orang lain tanpa izin dari pemilik atau penghuninya, siapapun mereka. Tidak peduli apakah itu rumah presiden yang lengkap dengan

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, “Metode Penafsiran Dengan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*,” in *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Ladang Kata dan AIAT se-Indonesia, 2020), 8–12.

segala penjagaannya atau gubuk biasa beratapkan rumbia di lorong sempit yang penuh lumpur. Kedaulatan sang penghuni atas rumahnya tetaplah sama.¹⁷

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

Artinya: “sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya”

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa الإستئناس pada ayat ini bermakna الإستئذان yaitu meminta izin.¹⁸ Selain itu, Ibn Asyur menerangkan bahwa kata تستأنسوا bermakna permintaan jamuan dan keramah-tamahan kepada penghuni rumah serta bentuk kata kiasan halus yang bermakna meminta izin.¹⁹ Hamka menegaskan bahwa seseorang dilarang masuk ke dalam suatu rumah sebelum *isti'nas*, artinya mengetahui dengan yakin bahwa sang penghuni rumah sedang dalam kondisi yang senang dan gembira dalam menerima tamu. Kemudian *tusallimu* artinya ucapan salam kepada penghuni rumah. Kedua syarat ini tidak boleh dipisahkan.²⁰ Zamakhsyari juga menjelaskan bahwa di antara makna dari *isti'nas* adalah الإستكشاف و الإستعلام yaitu meminta informasi dan memeriksa keadaan pemilik rumah, apakah dia berkenan dengan kehadiran kita atau tidak.²¹

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama* juga memberikan contoh bagaimana cara meminta izin, sebagaimana diriwayatkan oleh Kaladah ibn al-Hanbal saat ia diutus oleh Shofwan ibn Umayyah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama*. Saat mau menemui Rasulullah

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 1990).p. 4918.

¹⁸ Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 2000). Vol.10, p. 207.

¹⁹ Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tabrir Wa Al-Tamwir* (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984). Vol. 18, p. 197.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.p. 4918.

²¹ Mahmud ibn Umar Al-Zamakhsyari, *Al-Kasyysaf* (Riyadh: Maktabah al-'Ubaykan, 1998). Vol. 4, p. 284.

dia tidak mengucapkan salam dan tidak meminta izin terlebih dahulu sehingga Rasulullah bersabda:

إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ

Artinya: “Kembalilah, lalu ucapkanlah assalaamu ‘alaikum, bolehkah aku masuk?”²²

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama* bahkan memberikan peringatan yang tegas kepada siapa saja yang mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin dari pemiliknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama* bersabda: “jika ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercongkel matanya, maka tiada dosa bagimu.”²³ Hal ini menjelaskan betapa pentingnya meminta izin agar tidak terjadi keburukan, kesalahpahaman dan perselisihan ke depan di antara kaum muslimin.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Meminta izin dan mengucapkan salam itu lebih baik bagi kedua belah pihak (bagi yang meminta izin dan penghuni rumah)²⁴ sehingga terjalin *ukhunnwah islamiyyah* dan terhindar dari potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi. Ayat ini membuktikan bahwa Islam benar-benar serius mengatur hal-hal yang terkait dengan penjagaan privasi manusia, karena akan banyak *maslahat* yang diperoleh di dalamnya dan akan banyak *mudharat* yang akan terjadi jika aturan terkait privasi tersebut dilanggar.

²² Muhammad ibn Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.).p. 610.

²³ Terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* kitab *al-Diyat hadis* dan *Shahih Muslim* kitab Adab. Lihat: Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Dar al-Salam, 2000).p. 961.

²⁴ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. hlm. 211.

2. Kajian Intratektualitas dan Intertekstualitas

Kajian intratektualitas dapat dilihat dan dikaji dari ayat setelahnya yakni yang terdapat pada QS. Al-Nur (24): 28-29, yakni mengenai larangan memasuki rumah apabila tidak diberikan izin yang dijelaskan pada kata *أَرَجِعُوا فَأَرْجِعُوا*. Kata *يُؤَدِّنُ* merupakan *fi'il mudhari'* yang dimajhulkan dari asal kata *يُؤَدِّنُ* menjadi *يُؤَدِّنُ* yakni *fi'il* yang dibuang *fa'lnya* dan diganti dengan *maf'ul bih*. Sedangkan dasar katanya berupa *أَذِنٌ* yang memiliki arti mengizinkan dan memberi permisi.²⁵ Dilanjutkan dengan intertekstualitas yakni pada salah satu hadis Rasulullah yakni

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤَدِّنْ لَهُ فَلْيَنْصِرْ

Hadis tersebut menjelaskan berkenaan permintaan izin terhadap seseorang yang hendak bertamu, dan apabila telah meminta izin sebanyak tiga kali akan tetapi tidak diberikan izin makan yang lebih baik bagi seseorang tersebut ialah kembali. Hal ini terjadi kepada Abu Musa yang meminta izin kepada Umar untuk bertemu, akan tetapi tidak ada jawaban hingga tiga kali dan Abu Musa pergi lantaran teringat akan sabda Rasulullah tersebut. Ada pula ayat al-Qur'an yang menjelaskan berkenaan dengan meminta izin yakni terdapat pada QS. Al-Nur (24):59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَدَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Pada kata *الْأَطْفَالُ* yang ditujukan kepada anak disini merupakan penjelasan atas anak-anak dari yang merdeka dan bukanlah mahram, yang sudah balig diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu apabila hendak masuk sesuai dengan ayat sebelumnya yakni pada QS. An-Nur (24): 28-29.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hlm. 37.

3. Meninjau Konteks Historis Mikro dan makro

a. Konteks Historis Mikro *Asbab al-Nuzul*

Mengetahui *asbab al-nuzul* sangatlah penting agar memperoleh pemahaman yang tepat mengenai penafsiran ayat tertentu. Al-Wahidi bahkan mengatakan, “Tidak mungkin orang mengetahui tafsir ayat al-Qur'an tanpa memahami kisahnya dan keterangan mengenai turunnya ayat tersebut.”²⁶ Konteks historis mikro yang terdapat pada QS. An-Nur (24): 27 yakni berupa riwayat Ibn Jarir yang bersumber dari ‘Adi ibn Tsabit, bahwa seorang wanita Anshar mengadu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama*: “Ya Rasulullah! Aku berada di rumahku dalam keadaan yang aku sendiri tidak ingin dilihat oleh orang lain. Namun, selalu saja ada pihak laki-laki dari keluargaku yang masuk ke dalam rumahku. Apa yang harus aku lakukan?”. Maka turunlah ayat ini, yang melarang orang beriman masuk ke dalam rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Terdapat riwayat lain yang berasal dari Muqatil ibn Hibban, ketika ayat ini turun, maka Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama*: “Ya Rasulullah! Bagaimana dengan pedagang-pedagang Quraisy yang hilir mudik ke Makkah, Madinah, Syam, dan mereka memiliki rumah tertentu di jalan. Apakah tetap harus meminta izin dan memberi salam padahal tidak ada penghuninya?”. Maka turunlah ayat yang membolehkan kaum Mukminin memasuki rumah yang disediakan bukan untuk tempat tinggal melainkan untuk keperluan tertentu.²⁷

b. Konteks Historis Makro

Surah An-Nur merupakan surah yang diturunkan di Madinah dan surah yang tergolong *madaniyyah* ini lebih banyak menjelaskan tentang pembentukan masyarakat muslim, setelah di Makkah dakwah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallama*

²⁶ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011). hlm. 169.

²⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lababun Nuqul Fi Asbabin Nuzul* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 401.

fokus dalam penguatan iman dan aqidah umat.²⁸ Umat Islam periode Madinah lebih banyak dibandingkan saat di Makkah, sehingga muncul beragam problematika di tengah-tengah kaum muslimin. Batasan-batasan aurat dan adab-adab yang diatur dalam Islam memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang selama ini diterapkan para sahabat sebelum mereka masuk Islam, misalnya hal-hal yang dianggap privasi. Perbedaan batasan aurat pra-Islam dan setelah Islam datang berdampak kepada berubahnya batasan terkait mana perkara yang termasuk privasi dan mana yang bukan.

4. Menangkap *maqsad* al-Qur'an

Tahap ini dapat dilakukan dan digali *maqsad* atau *maghza al-ayatnya* lantaran tahap-tahap sebelumnya telah dapat diselesaikan, atau dapat dipahami bahwa tahap ini merupakan akumulasi terhadap makna signifikansi ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. Untuk mengungkap *maghza*, dibutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan dan penalaran, dilihat dari sisi bahasa dan pendekatan historis mikro dan makro dan secara eksplisit di dalam ayat al-Qur'an telah dijelaskan bahwa QS. Al-Nur (24): 27 berkenaan dengan permintaan izin untuk bertemu. Analisa dari hal ini yakni terdapat pada kata *سَتَأْتِسُوا* yang juga dapat dilihat lebih jauh pada konteks historis. Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menempati atau memiliki makna yang sama dengan *الإستئذان* dengan kata *الإستئناس*, yang dijelaskan lebih lanjut pada proses pengkajian intratekstualitas dan intertekstualitas dan dapat dipahami bahwa QS. An-Nur (24): 27 jelas menjelaskan berkenaan dengan meminta izin, hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya privasi disetiap orang. Selanjutnya harus diperhatikan juga oleh setiap orang untuk menjaga privasi orang lain serta hendaklah meminta izin terlebih dahulu untuk bertemu, hal tersebut merupakan cerminan dari salah satu kebaikan dan adab dalam Islam.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.p. 4810.

Kontruksi Signifikansi Fenomenal Dinamis pada QS. An-Nur (24): 27

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk mengkontekstualisasikan ide moral yang telah didapat sebelumnya dengan konteks kekinian,²⁹ dan bisa disebut juga sebagai signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) atau pesan utama QS. An-Nur (24): 27 yang terlahir dari implementasi teks QS. An-Nur (24): 27. Pengkajian ini juga tidak lain lantaran al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam³⁰ yang memiliki posisi sebagai landasan aksiomatik dalam menyusun dalil postulatif yang menentukan arah, materi, serta tujuan dari suatu penyelidikan ilmiah³¹ dan al-Qur'an memberikan kesempatan terhadap perbedaan dalam menafsirkan.³² Tidak hanya itu, beberapa ulama berpandangan bahwa kandungan makna ayat al-Qur'an dapat mencapai 60.000 hingga 70.200 interpretasi³³ dan makna dasar al-Qur'an pun mempunyai artian yang dapat disesuaikan dengan teks dan konteks penggunaan ayat.³⁴ Upaya pemahaman makna ayat al-Qur'an menurut para ulama ada dua macam; melibatkan konteks turunnya al-Qur'an (makna ayat yang sifatnya khusus) atau berpijak pada makna tulisan

²⁹ Sahiron Syamsuddin, "Ma'Na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51," in *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, vol. 137 (Atlantis Press, 2018), hlm. 133, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

³⁰ Deni Darmawan, "Perspektif Al-Quran Dalam Menjaga Harmonisasi Dan Toleransi Dari Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LKK*, vol. 1, 2020, hlm. 159.

³¹ Iir Abdul Haris et al., "Struktur Ilmu Sosial Berbasis Wahyu: Melacak Akar Aksiomatik Ilmu Sosial Islam," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, hlm. 1.

³² M Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* (Lentera Hati Group, 2019), hlm. 9.

³³ Salman Faris, "Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern)," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): hlm. 2, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8104>.

³⁴ Syukraini Ahmad, "Urgensi Al-Wujûh Wa Al-Nazhâ 'ir Dalam Al-Quran," *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 1 (2014): hlm. 117, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/vieww/10/9>.

tanpa melibatkan konteks pewahyuan (makna ayat berupa lafaz yang sifatnya umum).³⁵

QS. An-Nur (24): 27 mengindikasikan bahwa ayat tersebut terkategori dalam ayat-ayat tentang hukum terkhusus pada *fundamental values* (nilai-nilai dasar kemanusiaan) dan *instructional values* (nilai-nilai instruksi), yang dalam penjelasan Sahiron Syamsuddin ayat-ayat yang membahas berkenaan dengan hukum *fundamental values* memiliki sifat universal dan tidak memerlukan kontekstualisasi. Hal ini dapat dilihat dari permulaan ayat dengan firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya*” penegasan ayat tersebut sifatnya umum, seperti halnya seruan pengetahuan dan pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman bahwa ada larangan memasuki rumah, seperti penjelasan pada ayat. Kemudian potongan firman Allah berikutnya “*yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat,*” kata tersebut juga bersifat umum diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman.

Secara tidak langsung penjelasan di atas sekilas telah membahas *maqshad al-ayat* pada QS. An-Nur (24): 27, dan lebih jelasnya penulis menela’ah QS. An-Nur (24): 27 yang memiliki kandungan pesan makna sebagai berikut:

1. Makna *ṣābir*, Allah melarang orang-orang yang beriman memasuki rumah orang tanpa izin dan juga tanpa salam.
2. Makna *batin*, setiap rumah dan penghuninya memiliki privasinya masing-masing.
3. Makna *hadd*, menjaga diri bagi orang-orang yang beriman untuk tidak memasuki rumah orang tanpa izin dan tanpa salam merupakan bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
4. Makna *mutla’*, izin dan salam saat memasuki rumah orang merupakan suatu etika dan adab orang-orang yang beriman juga sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

³⁵ Iin Parnasih and Muhammad Alwi HS, “Pendekatan Ma’Na-Cum-Magza Atas Kata Ahl (An-Nisa’ / 4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer,” *Subuf* 13, no. 1 (2020): 103–22.

Melihat nilai-nilai instruksi pada QS. An-Nur (24): 27 kemudian disandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini, tampak bahwa privasi itu tidak hanya memiliki cakupan dalam konteks rumah saja, namun juga mencakup tempat kerja, hingga dunia digital yang hampir merambah pada setiap lapisan masyarakat yang tidak jarang memiliki banyak privasi disetiap akun (*account*) penggunaannya. Pada tahap ini penulis menemukan pesan utama yang ingin disampaikan ayat yang berupa menjaga privasi baik pribadi maupun orang lain dan menghindari potensi-potensi masalah yang akan timbul disebabkan tidak terjaganya privasi. Sebagaimana halnya larangan memasuki rumah tanpa izin agar privasi penghuni rumah tetap terjaga, dan terhindar dari potensi-potensi masalah seperti tampaknya aurat atau hal-hal yang tidak patut diketahui oleh orang-orang di luar rumah, kemudian kecurigaan yang mungkin saja muncul kepada orang yang masuk rumah orang lain tanpa izin (dikira pencuri dan kecurigaan lainnya). Di samping itu ayat tersebut juga mengindikasikan nilai-nilai atas pendidikan Islam yang berupaya menuntun, mengarahkan, serta membina secara nyata dan terkonsep guna untuk menciptakan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁶ Seperti halnya akhlak yang apabila diperoleh dari al-Qur'an maka akan menjadi kultur Islam yang tinggi dan dari hal tersebut juga akan membentuk dan mengembangkan keimanan yang meliputi sikap, motivasi dan perilaku.³⁷

Analisis QS. An-Nur (24): 27 dalam Konteks Etika Privasi Ruang Digital

Etika privasi dalam ruang digital merupakan hal yang penting dilakukan pada abad modern-kontemporer ini, lantaran etika pada ranah media digital memiliki sifat identitas *personal* yang terbentuk secara online yang mudah untuk mendapatkan informasinya, hingga pada ranah status intelektual dan bentuk property pun juga dapat

³⁶ Halimatussa'diyah, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, ed. Tika Lestari (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 18.

³⁷ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 117 & 295.

diakses dengan mudah oleh khalayak ramai, serta cara interaksi dan cara memperlakukan orang lain di *cyberspace*, juga kredibilitas hingga kepercayaan baik dari individu, organisasi dapat dengan mudah dilakukan dalam media digital.³⁸ Hal tersebut jelas memiliki kaitan erat dengan pendidikan etika sebagai perbaikan dalam bersikap serta berperilaku sebagaimana tatakrama yang dijelaskan dalam ayat tersebut yakni dalam hal meminta izin untuk bertemu. Hal ini menunjukkan rasa sosial yang tinggi dalam menjaga privasi orang lain. Adanya ayat ini juga menjelaskan cara yang baik dalam bersilatullah atau bertamu ke rumah orang lain dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah tersebut.

Apabila QS. An-Nur (24): 27 dikontekstualisasikan pada konteks saat ini, privasi tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di dalam rumah (etika di ruang keluarga), namun lebih luas dari pada itu privasi juga berkaitan dengan etika sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga menyentuh ranah dunia digital. Westin menyebutkan bahwa privasi terjadi dalam tiga level, yaitu level individu, level kelompok, dan level organisasi atau institusi.³⁹ Menurut Irwin Altman, privasi beroperasi secara individu dan kelompok dengan tiga penekanan penting, *pertama*, privasi merupakan proses sosial secara inheren. *Kedua*, pemahaman terhadap aspek psikologis privasi meliputi interaksi antar manusia, dunia sosial, lingkungan fisik, dan fenomena sosial yang secara alamiah bersifat sementara. *Ketiga*, privasi memiliki konteks kultural karena privasi merupakan hal yang *cultural universal*, namun mempunyai manifestasi psikologis yang spesifik secara kultural.⁴⁰

Dalam konteks dunia digital khususnya penggunaan media sosial, privasi terjadi pada dua level yaitu level individu hingga kelompok, karena para pengguna akan melibatkan orang-orang yang mereka anggap aman untuk berbagi informasi privat melalui dunia

³⁸ Carrie James, *Young People, Ethics, and the New Digital Media: A Synthesis from the Goodplay Project* (Cambridge: MIT Press, 2009), hlm. 5.

³⁹ Stephen T. Margulis, "Three Theories of Privacy: An Overview," in *Privacy Online: Perspective on Privacy and Self Disclosure in The Social Web*, ed. Sabine Treppe and Leonard Reinecke (Berlin: Springer, 2011), 10.

⁴⁰ Margulis, "Three Theories of Privacy: An Overview."

digital.⁴¹ Keinginan manusia untuk menjalin komunikasi melalui media sosial akan selalu ada. Karena dari hal tersebut mereka akan memperoleh kepuasan dari proses *expose* diri yang mereka lakukan kepada publik yang mereka pilih dalam jejaring media sosial mereka. Pada saat yang sama, semakin besar pengungkapan diri yang dilakukan maka seiring dengan itu semakin besar pula resiko terjadinya pelanggaran privasi. Alan Westin mengatakan bahwa privasi merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi diri dengan melakukan pembatasan akses orang lain kepada diri mereka.⁴² Artinya, privasi merupakan persoalan seseorang dalam melakukan perlindungan dan kontrol terhadap hal-hal privat atau personal. Melalui privasi, seseorang dapat menentukan sejauh mana informasi tentang diri mereka dibuka kepada orang lain. Sama halnya dengan rumah yang di dalamnya manusia menyimpan hal-hal pribadinya, maka data privasi juga menyimpan hal-hal yang hanya boleh diketahui oleh penggunanya dan pengelola sosial media berkewajiban menjaga hal tersebut agar tidak bocor ke orang lain. Seperti halnya big data yang mulai beroperasi sejak 2017 yang terus berkembang dan berinovasi dari hari ke hari yang diawali dari keamanan rumah, perawatan medis hingga kemudahan dalam transportasi dan tentunya keamanan privasi merupakan hal yang diutamakan baik berkenaan dengan informasi pribadi hingga organisasi tertentu.⁴³

Pada dasarnya sistem izin atau permintaan izin yang ada pada dunia digital dapat dianggap sebagai proses *add friend, follow, follow up* dengan persetujuan *confirmation friend, followback* dengan demikian pengguna *account* lain dapat masuk dan mengetahui lebih banyak terkait *account beranda* atau tampilan layar yang ada pada *account* yang diikutinya. Pada intinya dalam dunia digital dengan proses izin tersebut dapat mendapatkan *feedback* dari orang-orang yang juga memiliki *account* baik teman terdekat, saudara, hingga teman yang belum pernah bertemu,

⁴¹ Mashita Fandia, "Mendefinisikan Privasi Di Ruang Media Sosial – Combine Resource Institution," n.d.

⁴² Margulis, "Three Theories of Privacy: An Overview."

⁴³ Agung Pujianto, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria, "Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Majalah Ilmiah BIJAK*, 2018.

dan izin dalam dunia media digital ini merupakan suatu *feedback* online yang dapat menentukan validasi, dan klasifikasi dari identitas seseorang. Hal tersebut juga merupakan proses yang berada pada konteks sosial yang didorong oleh *feedback* seseorang dengan kelayakan penerimaan identitas mereka pada public.⁴⁴

Hal ini tentunya membutuhkan suatu manajemen serta pemahaman literasi digital dalam mengendalikan suatu pemberitahuan publik dan privasi, lantaran akan berdampak pada kehidupan penggunanya yang juga berpengaruh pada privasi komunikasi. Disamping itu ada pula ancaman kebobolan atau pencurian privasi dan data mining di era digital yang lebih kompleks yang berada dalam big data, seperti halnya ancaman konten multimedia, ancaman tradisional, dan ancaman sosial.⁴⁵ Ancaman kebobolan dalam dunia digital sama halnya dengan kebobolan kunci rumah dan masuk tanpa adanya izin dari pemiliknya. Hal ini merupakan masalah privasi dalam hidup dan hak asasi manusia juga masuk kepada ranah ancaman sosial yang muncul dari teknologi informasi dan komunikasi modern.⁴⁶

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa larangan agar tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin juga dapat dipahami sebagai larangan agar tidak menggali data privasi orang lain di dunia digital. Jika larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan berbagai macam problematika ke depan, mulai dari penyalahgunaan data dalam skala kecil hingga eksploitasi data secara besar-besaran yang akan merugikan banyak pihak. Sehingga penting untuk memahami ayat ini agar nilai-nilai *qur'ani* tersebut dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi. Maka, benarlah bahwa al-Qur'an itu *shalih li kulli zaman wa makan*.

⁴⁴ Baca juga James, *Young People, Ethics, and the New Digital Media : A Synthesis from the Goodplay Project*, hlm. 27-28.

⁴⁵ Vannyora Okditazeini and Irwansyah, "Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (Sns)," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 2 (2018): hlm. 109.

⁴⁶ Tansah Rahmatullah, "Kajian Mengenai Privasi Dalam Informasi Digital Dihubungkan Dengan Directive 95/46/EC Dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): hlm. 59.

Kesimpulan

Menghadapi berbagai macam persoalan di era kontemporer ini, umat Islam harus berpegang kepada nilai-nilai dan ajaran al-Qur'an dan Hadis, karena di dalamnya terkandung solusi-solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi manusia. Di antara masalah yang muncul pada era berkembangnya teknologi informasi adalah semakin sulitnya menjaga hal-hal yang bersifat privasi. Rentannya kebocoran data-data privasi pengguna social media memicu lahirnya berbagai macam persoalan dan potensi kejahatan.

Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wa makan* memberikan rambu-rambu agar privasi setiap orang tetap terjaga. Dalam QS. An-Nur (24): 27, al-Qur'an menjelaskan mengenai adab memasuki rumah orang lain dan larangan tentang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Hal ini akan memberikan ke-*mashlahat*-an dan menghindari dari berbagai keburukan-keburukan yang akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*, ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai larangan untuk tidak menyusik data-data pribadi orang lain, karena data tersebut di dunia digital layaknya rumah di dunia nyata. Jika hal itu dilakukan, maka kejahatan di dunia digital atau *cyber crime* dapat dihindarkan atau setidaknya diminimalisir.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Syukraini. "Urgensi Al-Wujûh Wa Al-Nazhâ 'ir Dalam Al-Quran." *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 1 (2014): 109–18.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/vieww/10/9>.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Dar al-Salam, 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuẓul*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Ibn Ghalib. *Tafsir Al-Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an, Jilid 17*. Beirut: Dar al

- Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.
- Al-Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar. *Al-Kasyysaf*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykan, 1998.
- Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Asyur, Muhammad Thahir ibn. *Tafsir Al-Tabrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- “Canggihnya Teknologi, Sempitnya Ruang Privasi - Tirto.ID,” n.d.
- Darmawan, Deni. “Perspektif Al-Quran Dalam Menjaga Harmonisasi Dan Toleransi Dari Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LKK*, Vol. 1, 2020.
- Fandia, Mashita. “Mendefinisikan Privasi Di Ruang Media Sosial – Combine Resource Institution,” n.d.
- Faris, Salman. “Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern).” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8104>.
- Feisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. “Modernisasi Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 65–77.
- Halimatussa'diyah. *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing,

2020.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 1990.

Haris, Iir Abdul, Budi Budiman, Ade Hidayat, and Ibnu Malik.

“Struktur Ilmu Sosial Berbasis Wahyu: Melacak Akar Aksiomatik Ilmu Sosial Islam.” *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

Henson, Billy, Bradford W. Reynolds, and Bonnie S. Fisher. “Security in the 21st Century: Examining the Link between Online Social Network Activity, Privacy, and Interpersonal Victimization.” *Criminal Justice Review* 36, no. 3 (September 2011): 253–68. <https://doi.org/10.1177/0734016811399421>.

Ignaz Goldziher. *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.

James, Carrie. *Young People, Ethics, and the New Digital Media : A Synthesis from the Goodplay Project*. Cambridge: MIT Press, 2009.

Katsir, Ismail ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 2000.

Margulis, Stephen T. “Three Theories of Privacy: An Overview.” In *Privacy Online: Perspective on Privacy and Self Disclosure in The Social Web*, edited by Sabine Trepte and Leonard Reinecke. Berlin: Springer, 2011.

Nisa, Barokatun. “EPISTEMOLOGI TAFSIR AL-KABIR Karya Muqatil Bin Sulaiman.” Skripsi - UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2015.

Okditazeini, Vannyora. “Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (Sns) Threat On Privacy And Data Mining In Digital Era: A Meta-Synthesis Analysis On Social Networking Sites (Sns).” *Jurnal Studi*

- Komunikasi Dan Media*, 2018, e-ISSN : 2407-6015.
- Okditazeini, Vannyora, and Irwansyah. “Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (Sns).” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 2 (2018): 109–22.
- Parninsih, Iin, and Muhammad Alwi HS. “Pendekatan Ma‘Na-Cum-Magza Atas Kata Ahl (An-Nisa’ / 4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer.” *Subuf* 13, no. 1 (2020): 103–22.
- Pujianto, Agung, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria. “Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital.” *Majalah Ilmiah BIJAK*, 2018.
- Rahadi, Dedi Rianto. “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5 (2017).
- Rahmatullah, Tansah. “Kajian Mengenai Privasi Dalam Informasi Digital Dihubungkan Dengan Directive 95/46/EC Dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 58–72.
- Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Shihab, M Quraish. *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Lentera Hati Group, 2019.
- Soediro, Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 95–112.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

- Alfabeta, 2016.
- Sulaiman, Muqatil bin. *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman*. Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-'Arabiy, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. "Ma'Na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51." In *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 137:131–36. Atlantis Press, 2018. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- . "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza." In *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, edited by Sahiron Syamsuddin, 8–9. Yogyakarta: Ladang Kata dan AIAT se-Indonesia, 2020.
- . *Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Triastuti, Endah, Dimas Adrianto, and Akmal Nurul. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Depok: Puskakom, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.